

## **BAB X**

### **PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat 2010–2015 yang memuat Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Tahun 2010-2015, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

#### **10.1. PEDOMAN TRANSISI RKPD TAHUN 2019**

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dapat digunakan sebagai pedoman transisi penyusunan dan acuan RKPD Tahun 2019. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan dan program pembangunan dapat berlanjut, sedangkan RPJMD Kota Sawahlunto 2013-2018 telah habis masa berlakunya serta untuk mengisi kekosongan perencanaan pembangunan daerah tahun 2019, dimana tahun bersangkutan pemerintah daerah sudah diharuskan menyusun RKPD tahun 2019 sebagai pedoman dan acuan Rancangan KUA APBD Tahun 2019 yang diperlukan sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)

Proses penyusunan RPJMD Tahun 2019-2024 memerlukan waktu cukup lama berdasarkan masa jabatan Walikota Terpilih hasil Pilkada tahun 2018. Selanjutnya Walikota sebagai Kepala Daerah Terpilih dan Dewan Perwakilan Rakyat hasil pemilihan umum tahun 2015 tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan rancangan RKPD tahun 2019 berikut penyusunan RKPD Tahun 2019

#### **10.2. KAIDAH PELAKSANAAN**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018, merupakan pedoman bagi Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD), perencanaan penganggaran serta merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun RPJMD Kabupaten/Kota

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Sawahlunto untuk tahun 2014, 2015, 2016, 2017, dan tahun 2018. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Walikota dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintah daerah;
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dilaksanakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
3. Penetapan target Indikator kinerja daerah dalam RPJMD tahun 2013-2018 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
4. Target indikator kinerja keluaran (output) untuk program prioritas pada RPJMD tahun 2013-2018 alokasi dananya bersumber dari APBD sedangkan target indikator kinerja hasil (outcome) untuk program prioritas yang alokasi dananya bersumber dari APBN dan sumber pendanaan lainnya;
5. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 dilaksanakan dengan koordinator Sekretaris Daerah, sebagai pelaksana harian penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
6. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto;
7. Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2013-2018 dilaksanakan secara operasional oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto yang didukung oleh instansi vertikal yang ada di wilayah Kota Sawahlunto, Pemerintah Kabupaten/Kota, serta masyarakat termasuk dunia usaha
8. Program-program dalam RPJMD adalah Program minimal dan wajib harus diikuti. SKPD boleh menambah program lain bila anggaran memungkinkan sesuai dengan Renstra SKPD;

9. Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2013-2018 sudah mengacu kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto agar terwujud prinsip keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah.

### **10.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

Pengendalian dan evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD Tahun 2013-2018 dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah-BAPPEDA) terhadap indicator kinerja Pembangunan dan indicator kinerja program pada setiap tahunnya dan lima tahunan atau akhir periode RPJMD

WALIKOTA SAWAHLUNTO



**ALI YUSUF**